

TINDAKAN PENGANIAYAAN ANAK ANAK DI BAWAH UMUR

Indra Aisyah¹, Junifer Dame Panjaitan²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta, Indonesia

E-mail: : indraaisyah28@gmail.com¹, juniferpanjaitan@gmail.com²

ABSTRAK


Penganiayaan anak di bawah umur merupakan masalah serius yang merugikan kesejahteraan dan perkembangan generasi mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi penganiayaan anak, dampaknya terhadap korban, dan upaya-upaya pencegahan yang dapat diimplementasikan. Melalui pendekatan kajian literatur, kami menganalisis penelitian-penelitian terdahulu yang membahas penganiayaan anak di bawah umur. Ditemukan bahwa faktor risiko seperti ketidaksetaraan sosial, gangguan mental, dan lingkungan keluarga yang disfungisional dapat menjadi pemicu penganiayaan. Dampaknya mencakup masalah kesehatan mental, rendahnya prestasi akademis, dan gangguan perilaku. Kami juga mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian yang menyoroti pentingnya memahami konteks budaya dan faktor sosio-ekonomi dalam dinamika penganiayaan anak. Metode penelitian yang bersifat partisipatif dan inklusif diperlukan untuk menggali pandangan anak-anak dan memberikan mereka ruang untuk berbicara. Penelitian ini mengusulkan pendekatan pencegahan yang holistik, mencakup edukasi masyarakat, pelatihan bagi para pendidik, dan peran aktif pemerintah dalam menyediakan layanan dukungan bagi korban. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan pada peran partisipatif anak-anak dalam pengembangan solusi, serta penekanan pada pemahaman kontekstual dan budaya dalam upaya pencegahan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemahaman kita tentang kompleksitas penganiayaan anak di bawah umur dan memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif serta program pencegahan yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini mengajak semua pihak untuk bersama-sama berperan aktif dalam melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak demi masa depan yang lebih baik.

Kata Kunci: Penganiayaan; Kejahanatan ; Kasus; Anak-anak

ABSTRACT

The abuse of minors is a serious problem that harms the well-being and development of future generations. This research aims to investigate the factors that influence the whole child, their impact on victims, and prevention efforts that can be implemented. Through a literature review approach, we analyzed previous research that discussed sketches of minors. It was found that risk factors such as social inequality, mental disorders and dysfunctional family environments can trigger disorders. The impacts include mental health problems, lower academic performance, and behavioral disorders. We also identified gaps in research that highlight the importance of understanding cultural context and socio-economic factors in the dynamics of children's work. Participatory and inclusive research methods are needed to explore children's views and give them space to speak. This research proposes a holistic prevention approach, including community education, training for educators, and an active role for the government in providing support services for victims. The novelty of this research lies in the emphasis on the participatory role of children in development solutions, as well as the emphasis on contextual and cultural understanding in prevention efforts. It is hoped that the results of this research will contribute to our understanding of the complexities of minors' learning and provide a basis for more effective development policies and sustainable prevention programs. Therefore, this research invites all parties to play an active role together in protecting the rights and welfare of children for a better future.

Keywords: - Persecution, Crimes, Cases, children



PENDAHULUAN

Masa remaja adalah masa peralihan antara anak-anak menuju ke dewasa dan terjadi perubahan secara fisik maupun psikologis menuju kedewasaan. Istilah remaja mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik (Al Kahfi & Hamidah, 2017). Remaja mengalami banyak perubahan fisik pada usia ini, termasuk perubahan bentuk tubuh, suara, bentuk tubuh, emosi, perubahan psikososial, dan perubahan intelektual. Karena remaja sering mengalami pergesekan emosi atau emosi yang tidak stabil, hal ini menyebabkan sejumlah masalah, termasuk depresi (Hutahaean, 2020).

Depresi pada remaja merupakan masalah kesehatan mental yang signifikan di seluruh dunia. Menurut *World Health Organization* (WHO), (Organization, 2019). Di Indonesia sendiri, hasil survei pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sekitar 14,9% remaja di Indonesia mengalami gejala depresi (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Kemudian, Hasil dari Indonesia *National Adolescent Mental Health Survey* (I-NAMHS), yang mengukur prevalensi gangguan mental pada remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia, kemudian dipublikasikan pada tanggal 20 Oktober 2022 melalui situs resmi Universitas Gajah Mada (Gloriabarus, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa dari total populasi remaja Indonesia yang berjumlah sekitar 44,5 juta jiwa, 2,45 juta remaja atau sekitar 5,5% dari populasi, mengalami gangguan jiwa. Gangguan mental yang terindikasi termasuk gangguan kecemasan (kombinasi dari fobia sosial dan gangguan kecemasan umum), yang terjadi pada 3,7% kasus, gangguan depresi mayor (1,0%), gangguan perilaku (0,9%), gangguan stres pascatrauma (PTSD), dan gangguan pemuatan perhatian dan hiperaktif (ADHD), yang terjadi pada 0,5% kasus. Dalam hal ini, depresi mayor di kalangan remaja masih menduduki peringkat atas sebagai penyakit mental yang paling umum, dan sangat penting untuk menyadari bahwa depresi tetap menjadi masalah serius yang berdampak pada kesejahteraan remaja, meskipun tingkat prevalensinya (1,0%) lebih rendah daripada gangguan kecemasan (3,7%). Depresi pada remaja biasanya tidak dikenali pada awalnya dan baru diketahui setelah terjadi kemunduran yang signifikan dalam prestasi akademik atau hubungan dengan teman sebaya. Remaja memiliki toleransi stres yang buruk dan kerentanan yang tinggi terhadap stres. Masa remaja juga dikenal sebagai fase Storm and Stress karena kondisi emosional yang naik turun secara dramatis, serta mudahnya masa ini menjadi penuh gejolak dan rawan konflik (Dianovinina, 2018).

Depresi adalah gangguan mental yang umumnya ditandai dengan perasaan depresi, hilangan minat atau kesenangan, penurunan energi, perasaan bersalah atau rendah diri, sulit tidur atau nafsu makan berkurang, perasaan kelelahan dan kurang konsentrasi (Wardono, 2023) mengatakan bahwa depresi adalah sejenis kondisi kejiwaan yang ditandai dengan kelainan pada kognisi, emosi, dan perilaku. Seseorang yang mengalami depresi mungkin memiliki perasaan terisolasi, kemurungan, keterpisahan dengan orang lain, dan penurunan percaya diri. Kondisi tersebut dapat menjadi kronis dan berulang, dan secara substansial dapat mengganggu kemampuan individu dalam menjalankan tanggung jawab sehari-hari. Depresi, di sisi lain, adalah gangguan mental yang ditandai dengan perasaan sedih, putus asa, dan kehilangan minat pada aktivitas yang dulunya menyenangkan. Depresi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor genetik, lingkungan, dan psikologis. *Alexithymia* dapat menjadi faktor risiko untuk perkembangan depresi (Ricciardi, Demartini, Fotopoulou, & Edwards, 2015).

Depresi pada remaja dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan mereka. Salah satu dampak utama dari depresi pada remaja adalah penurunan prestasi akademik (Victori, Purbowati, & Lestari, 2016). Remaja yang mengalami depresi seringkali mengalami kesulitan berkonsentrasi dan mempertahankan fokus, sehingga mempengaruhi kemampuan belajar dan mencapai tujuan akademik mereka. Hal ini dapat menyebabkan penurunan nilai dan merusak prospek masa depan mereka. Keberhasilan

akademik siswa berdampak pada pertumbuhan sosial dan ekonomi suatu negara (Shahjahan dkk., 2021). Hal ini didukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Al-Zoubi dan Younes (2015), Individu yang berprestasi buruk di sekolah mungkin cenderung lebih banyak dukungan dari program kesejahteraan sosial (Shahjahan dkk., 2021). Kurang berprestasi di kelas juga memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan. Individu merasa cemas dan sedih jika mereka tidak berprestasi secara akademis, mereka khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang mereka dan apa yang orang tua mereka perkirakan tentang mereka (Barseli, Ifdil, & Nikmarijal, 2017). Prestasi akademik yang buruk juga dapat berdampak negatif pada kepercayaan diri siswa (Hasanah & Hakim, 2017). Anak-anak mungkin merasa kurang aman jika mereka tidak berprestasi secara akademis pada tingkat yang sesuai. Mereka dapat merasa tidak kompeten atau percaya bahwa mereka tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk berhasil di sekolah. Bagi siswa, percaya diri dalam kegiatan sehari-hari sangat penting untuk sukses dalam segala hal. Memiliki kepercayaan diri yang tinggi dapat membantu seseorang dalam mengambil keputusan, mengembangkan pertemanan, dan terus berprestasi dalam pendidikan dan pekerjaan (Yolanda & Wicaksono, 2020). Kesejahteraan dan perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan bergantung pada penanganan masalah rendahnya prestasi akademik (BPS, 2020).

Selain itu, depresi pada remaja juga meningkatkan resiko perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba dan alkohol, perilaku seksual berisiko, serta berpikir dan mencoba bunuh diri (Shain, B., 2016). Remaja yang mengalami depresi juga memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami masalah perilaku lainnya seperti pemberian diri, isolasi sosial, dan ketidakmampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari (*National Institute of Mental Health*, 2018). Dampak lain dari depresi pada remaja adalah penurunan kualitas hidup. Remaja yang mengalami depresi seringkali merasa putus asa, tidak berdaya, dan tidak berarti. Hal ini dapat mempengaruhi interaksi sosial mereka dan menyebabkan perasaan kesepian serta isolasi. Oleh karena itu, penting untuk mengenali tanda-tanda depresi pada remaja dan memberikan dukungan dan perawatan yang tepat. Ini dapat membantu mencegah terjadinya dampak negatif yang merugikan pada kehidupan remaja dan membantu mereka untuk meraih potensi penuh mereka (Muth et al., 2019).

Alexithymia merupakan kondisi di mana seseorang kesulitan mengidentifikasi, mengekspresikan, dan memahami emosi. Kondisi ini mungkin dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja, termasuk terjadinya depresi. Seseorang dengan *alexithymia* mengalami kesulitan untuk memahami dan mengekspresikan perasaan mereka. Berbagai masalah kesehatan fisik dan mental terkait dengan kondisi ini, termasuk keadaan depresi dan cemas yang tidak dapat dibedakan, perilaku kompulsif atau adiktif, gairah fisiologis yang meningkat atau berlarut-larut, gejala fisik, dan potensi penyakit somatik, kognitif, dan akomodasi. Orang yang memiliki *alexithymia* sering kali kesulitan untuk mengenali, mengekspresikan, dan memahami perasaan mereka sendiri serta perasaan orang lain. Selain itu, *alexithymia* dapat berdampak pada gejala pasien, seperti mereka yang lebih cenderung mengekspresikan diri mereka secara fisiologis melalui gejala daripada secara verbal atau dengan memberikan informasi yang berlebihan tentang kesehatan, aktivitas sehari-hari, atau perilaku mereka. Interaksi sosial juga dapat dipengaruhi oleh *alexithymia*. Pasien *Alexithymia* sering kali kesulitan untuk membentuk hubungan baru dan mempertahankan hubungan yang sudah mereka miliki. Mereka sering kesulitan untuk memahami dan merespons emosi orang lain dengan benar. Para peneliti klinis telah menunjukkan bahwa *alexithymia* dapat membantu dalam memahami gejala pasien dengan lebih baik dan memberikan terapi yang lebih berhasil. Kegagalan dalam menggunakan strategi manajemen afek adaptif, seperti mengatur gairah, mengekspresikan atau menekan emosi dengan benar, menggunakan imajinasi, mendapatkan dan menggunakan dukungan sosial, menahan perasaan yang tidak menyenangkan, dan penyerapan, juga terkait dengan *alexithymia* (Lumley, Neely, & Burger, 2007). *Alexithymia* tidak sama dengan depresi, *alexithymia* adalah ciri kepribadian yang ditandai dengan kesulitan mengidentifikasi dan menggambarkan emosi diri sendiri, serta kapasitas fantasi emosional yang terbatas dan gaya kognitif yang berorientasi eksternal. *Alexithymia* tidak dianggap sebagai gangguan mental, melainkan sifat kepribadian

yang dapat muncul pada berbagai gangguan mental, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan gejala somatik (Ricciardi et al., 2015). Alexithymia dapat menjadi faktor yang berpotensi mempengaruhi bias perhatian dalam depresi (Bergman et al., 2021). Untuk mendukung klaim bahwa pasien depresi dengan *alexithymia* menunjukkan gejala depresi yang lebih parah dan psikopatologi umum daripada pasien depresi tanpa *alexithymia*, Bergeman et al (2021) menambahkan pernyataan dari Honkalampi (1999), pemrosesan kognitif (otomatis) seseorang terhadap informasi emosional dapat dipengaruhi oleh alexithymia, yang dapat disebabkan oleh hilangnya kemampuan untuk mengenali dan menggambarkan sensasi emosional internal dan eksternal. Akibatnya, alexithymia dapat menyebabkan penurunan bias perhatian terhadap informasi emosional dibandingkan dengan informasi netral. Hal ini menunjukkan bahwa isyarat emosional kurang diperhatikan. Akibatnya, *alexithymia* dapat menyebabkan penurunan bias atensi untuk informasi emosional relatif terhadap informasi netral. Hal ini menunjukkan bahwa isyarat emosional kurang diperhatikan. Oleh karena itu, orang-orang ini mungkin mengalokasikan lebih sedikit perhatian (yaitu, mereka menghabiskan lebih sedikit waktu untuk melihat) rangsangan emosional relatif terhadap rangsangan netral (Bergman et al., 2021).

Beberapa penelitian seperti (Herlim, 2019), Lumley dkk (2007), dan Sari dkk (2020) menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara *alexithymia*. Hal ini bisa menyebabkan perasaan depresi yang tidak terkendali. Selain itu, remaja dengan *alexithymia* juga dapat mengalami kesulitan dalam membangun dan memelihara hubungan interpersonal yang positif, yang dapat menyebabkan rasa kesepian dan isolasi. Rasa kesepian dan isolasi ini dapat memperburuk gejala depresi pada remaja. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa *alexithymia* dapat mempengaruhi kemampuan remaja untuk mengatasi masalah dan stres, yang dapat meningkatkan risiko depresi. Remaja dengan *alexithymia* cenderung memiliki kesulitan dalam memahami perasaan mereka dan menyelesaikan masalah dengan cara yang efektif dengan beberapa cara, masing masing orang pasti memiliki.

Berdasarkan pembahasan diatas, penelitian ini penting untuk untuk memahami seseorang yang memiliki *alexithymia* dengan cara memperhatikan diadan memahami perasaannya, dilakukan karena hal ini akan membantu untuk lebih memahami tanda-tanda bahaya depresi pada remaja, terutama dalam kaitannya dengan *alexithymia*. Memahami hubungan ini akan memungkinkan para peneliti untuk menentukan dengan tepat orang-orang muda yang paling berisiko mengalami depresi dan menargetkan strategi pencegahan dan terapi yang tepat (Poerwadarminta, 1966).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu cara menginterpretasikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan undangundang. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari pustaka meliputi buku-buku, dokumen serta internet yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penganiayaan dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kekuasaan yang tidak seimbang, ketidaksetaraan gender, kemiskinan, dan gangguan mental. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu dalam merancang program pencegahan yang lebih efektif.

Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang penganiayaan penting untuk merubah norma sosial dan memberikan dukungan kepada korban. Kampanye edukasi dapat membantu mengurangi tingkat penganiayaan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsekuensi perilaku tersebut.

Sistem dukungan yang efektif dan intervensi yang cepat sangat penting untuk membantu korban penganiayaan. Hal ini melibatkan kerjasama antara lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan bantuan yang dibutuhkan.

Penerapan hukum yang tegas terhadap pelaku penganiayaan dapat menjadi deterren yang efektif. Selain itu, sistem keadilan yang responsif dan adil sangat penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan.

Keluarga dan pendidikan anak memiliki peran krusial dalam pencegahan penganiayaan. Mengajarkan nilai-nilai positif, mengenali dan mengatasi konflik dengan cara yang sehat, dan menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung dapat membantu mencegah penganiayaan.

Dengan memahami kompleksitas dan seriusnya isu penganiayaan, langkah-langkah yang holistik dan terkoordinasi perlu diambil untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan mendukung hak asasi manusia setiap individu. Pencegahan penganiayaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan komitmen bersama seluruh lapisan masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap korban merupakan salah satu hak yang diberikan kepada korban oleh negara, perlindungan korban sangat penting diberikan kepada korban dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa korban akan diincar oleh keluarga atau orang-orang terdekat dari pelaku untuk melakukan balas dendam atau melakukan pengancaman terhadap ketenangan korban. Negara mengetaur mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada korban penganiayaan.

Dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah no 7 tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban, mengatur mengenai kompensasi “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Kompensasi”. Selanjutnya masih dalam peraturan yang sama pada pasal 19 ayat (1) dijelaskan mengenai pemberian restitusi Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa :

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dijelaskan lebih lanjut mengenai bantuan terhadap korban penganiayaan dalam pasal 37 ayat (1) dan (2) “Saksi dan/atau Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan penganiayaan berat berhak memperoleh Bantuan. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa” :

- 1) Bantuan medis; dan
- 2) Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Dengan diaturnya mengenai perlindungan korban serta kompensasi ini menjadi jalan bagi pemerintah dalam rangka melindungi hak korban dikarenakan, korban dipandang sebagai unsur penting dalam rangka upaya penegakkan hukum secara benar dan tepat, dalam hal ini focus pada perlakuan yang benar dan sepatutnya terhadap korban.

2. Perlindungan hukum terhadap korban diatur dalam pasal 5 UU No 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai pengganti dari UU No 12 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. Mendapat penerjemah;
- c. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- d. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- e. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

- f. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - 1) Mendapat identitas baru;
 - 2) Mendapatkan tempat kediaman baru;
 - 3) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; Mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - 4) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
 - 5) Dalam hal terhadap korban pelanggaran HAM berat selain hal diatas, juga berhak pula mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Pengaturan perlindungan korban dalam UU No 31 Tahun 2014 menunjukkan bahwa undang-undang menginginkan agar adanya polarisasi pemikiran dengan titik tolak tujuan hukum pidana sebagai sarana untuk perlindungan masyarakat dalam arti melindungi masyarakat terhadap penganiayaan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali kepada masyarakat si pelaku tanpa mengurangi keimbangan kepentingan perorangan dalam masyarakat (Prodjodikoro, 2014).

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia harus melihat kepentingan yang lebih luas, tidak hanya terfokus pada pembalasan bagi si pelaku tindak pidana saja, akan tetapi juga pada kepentingan korban tindak pidana yang semestinya di perhatikan. Perlindungan yang ada dalam KUHAP lebih banyak melindungi hak asasi si pelaku tindak pidana dari pada hak asasi/kepentingan korban tindak pidana pada umumnya.

Pelaku tindak pidana penganiayaan memang sepatutnya untuk dihukum atas tindakan pidana yang telah diperbuat akan tetapi tujuan sejati dari adanya pemidanaan bukan untuk sekedar menghakimi atau memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan melainkan untuk mendidik agar pelaku tidak mengulangi kejahatan nya, dalam memenuhi prinsip jera atau dalam rangka memperbaiki diri bagi pelaku penganiayaan tidak diharuskan dengan melakukan pidana penjara dalam jangka waktu semaksimal mungkin melainkan, asal dapat memperbaiki diri pelaku agar dapat hidup dan dapat diterima kembali di masyarakat.

KESIMPULAN

Indonesia dalam hal ini pemerintah telah menciptakan berbagai aturan mengenai tindak pidana khususnya penganiayaan, tentunya penganiayaan adalah suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia karena menimbulkan luka baik fisik maupun psikis terhadap orang lain. Disini viktimalogi berperan sangat penting dalam mengetahui motif pelaku tindakan penganiayaan serta apa keterlibatan antara korban dengan pelaku, hal-hal rinci mengenai apakah korban dan pelaku saling kenal, mengenai apakah pelaku yang melakukan tindakan penganiayaan sebagai respon dari perilaku korban atau tidak, dapat sangat membantu dalam mengetahui motif dan niatan pelaku penganiayaan.

Dengan menyatukan upaya dan komitmen, masyarakat dapat menciptakan perubahan yang positif, membangun lingkungan yang aman, dan mendukung hak asasi manusia bagi setiap individu. Mendorong kesadaran, mengedukasi, dan mengambil tindakan tanggap dapat membantu meredakan dampak penganiayaan dan membawa perubahan menuju masyarakat yang lebih adil dan berempati.

Saran penulis mengenai isu perlindungan hukum bagi korban penganiayaan adalah dengan memperhatikan segala aspek kemanusiaan bagi korban selaku pihak yang sangat dirugikan sehingga upaya pertanggung jawaban pemerintah dalam menjamin keselamatan serta ketentraman bagi korban sangatlah penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zoubi, Samer M., & Younes, Mohammad A. Bani. (2015). Low Academic Achievement: Causes and Results. *Theory and Practice in Language Studies*, 5(11), 2262.

- <https://doi.org/10.17507/tpls.0511.09>
- Al Kahfi, Ramadhani Lucky, & Hamidah. (2017). Hubungan Antara Centrality of Religiosity Dan Depresi Pada Emerging Adult. *Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental*, 6, 19–28.
- Barseli, Mufadhal, Ifdil, & Nikmarijal. (2017). Konsep Stres Akademik Konseling dan Pendidikan. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 5(3), 143–148.
- Bergman, M. Annemieke, Vissers, Constance Th W. M., Collard, Rose M., van Eijndhoven, Philip, Schene, Aart H., & Vrijsen, Janna N. (2021). The Effect of Alexithymia on Attentional Bias Toward Emotional Stimuli in Depression: An Eye-Tracking Study. *Frontiers in Psychiatry*, 11(February), 1–9. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2020.569946>
- Beritanew. (2021). *Definisi dan Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 KUHP*.
- BPS, BPSKB. (2020). Badan pusat statistik. *Direktorat Jendral Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Kementan*.
- Dianovinina, Ktut. (2018). Depresi pada Remaja: Gejala dan Permasalahannya. *Journal Psikogenesis*, 6(1), 69–78. <https://doi.org/10.24854/jps.v6i1.634>
- Frías, Juan P., Davies, Melanie J., Rosenstock, Julio, Pérez Manghi, Federico C., Fernández Landó, Laura, Bergman, Brandon K., Liu, Bing, Cui, Xuewei, & Brown, Katelyn. (2021). Tirzepatide versus semaglutide once weekly in patients with type 2 diabetes. *New England Journal of Medicine*, 385(6), 503–515.
- Gloriabarus. (2022). Hasil Survei I-NAMHS: Satu dari Tiga Remaja Indonesia Memiliki Masalah Kesehatan Mental.
- Hasanah, R. A., & Hakim, I. A. (2017). Kepercayaan Diri Siswa Kelas XI Yang Mengalami Prokrastinasi Akademik Di SMA Negeri 2 Lubuklinggau. *Jurnal Konseling Komprehensif: Kajian Teori Dan Praktik Bimbingan Dan Konseling*, 4(1), 23–29.
- Herlim, Pretty Sunny. (2019). *Hubungan Antara Kecerdasan Emosi Dengan Alexithymia Pada Dewasa Awal*. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Honkalampi, Kirsi, Saarinen, Pirjo, Hintikka, Jukka, Virtanen, Vuokko, & Viinamäki, Heimo. (1999). Factors associated with alexithymia in patients suffering from depression. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 68(5), 270–275.
- Hutahaean, Hans Ivander Pistar Parlindungan. (2020). Optimalisasi Konseling Remaja Terhadap Masalah Depresi Yang Sering Dialami Oleh Remaja Pada Tingkat Pendidikan Menengah. *BIMIKI (Berkala Ilmiah Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia)*, 7(1), 42–49. <https://doi.org/10.53345/bimiki.v7i1.28>
- Lumley, Mark A., Neely, Lynn C., & Burger, Amanda J. (2007). The assessment of alexithymia in medical settings: Implications for understanding and treating health problems. *Journal of Personality Assessment*, 89(3), 230–246. <https://doi.org/10.1080/00223890701629698>
- Muth, Natalie D., Dietz, William H., Magge, Sheela N., Johnson, Rachel K., Bolling, Christopher F., Armstrong, Sarah C., Haemer, Matthew Allen, Rausch, John Conrad, Rogers, Victoria Weeks, & Abrams, Steven A. (2019). Public policies to reduce sugary drink consumption in children and adolescents. *Pediatrics*, 143(4).
- Organization, World Health. (2019). *Global action plan on physical activity 2018-2030: more active people for a healthier world*. World Health Organization.
- Poerwadarminta, Wilfridus Josephus Sabaria. (1966). Kamus umum bahasa Indonesia. (No Title).
- Prodjodikoro, Wirjono. (2014). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*.
- Ricciardi, Lucia, Demartini, Benedetta, Fotopoulou, Aikaterini, & Edwards, Mark J. (2015). Alexithymia in neurological disease: A review. *Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences*, 27(3), 179–187. <https://doi.org/10.1176/appi.neuropsych.14070169>
- Sari, Novita Erliana, & Wicaksono, Dandi Hendrawan. (2020). Menumbuhkan produktifitas kerja dengan ternak ayam pada eks-odgj di desa doho kecamatan dolopo kabupaten madiun. *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 8(2).
- Shahjahan, M., Rumana Ahmed, Kazi, Al Hadrami, Ahmed, Islam, Md Rabiul, Hossain, Sharmin, & Khan, Md Sabur. (2021). Factors influencing poor academic performance

- among urban university students in Bangladesh. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 10(4), 1140–1148. <https://doi.org/10.11591/IJERE.V10I4.21158>
- Soesilo, Raden. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal*.
- Victori, Andi, Purbowati, Endang, & Lestari, C. M. Sri. (2016). Hubungan antara ukuran-ukuran tubuh dengan bobot badan kambing Peranakan Etawah jantan di Kabupaten Klaten. *Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan (Indonesian Journal of Animal Science)*, 26(1), 23–28.
- Wardono, Talitha Sahda Zuriah Gendro. (2023). Hubungan Antara Alexithymia dengan Defresi pada Remaja. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(1), 56–62.
- Widiartana, G. (2013). *Victimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, cetakan kelima. *Universitas AtmaJaya Yogyakarta, Yogyakarta*.
- Yolanda, Yossi Erma, & Wicaksono, Luhur. (2020). Studi Tentang Anak Yang Kurang Percaya Diri Pada Peserta Didik Di Sma Negeri 05 Pontianak. *Jurnal Khatuistiwa*, 9, 1–8.